



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Jalan Dr. A. Rivai, Bukittinggi 26114

Telp. Hunting (0752) 21720-21492-21831-21322 Fax. (0752) 21321 Telp. Dir. (0752) 33825

Website : <http://rsam-bkt.sumbarprov.go.id> E-mail : [rsam-bkt@sumbarprov.go.id](mailto:rsam-bkt@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Nomor : 445/ 169 /SK-DIR/RSAM/2022

**TENTANG**

**KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI  
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

**DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, maka perlu penyelenggaraan pelayanan pencegahan pengendalian infeksi yang bermutu tinggi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-Undang Negara Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tahun 2008 tentang Standar Kesehatan & Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;

11. Keputusan Gubernur Nomor 440.1.2010 tentang Perubahan Keputusan Gubernur 440-509-2009 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Secara Penuh di Propinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Periode 2022-2025.**
- Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi beserta Uraian Tugasnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi bertanggungjawab langsung kepada Direktur;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2022



**drg. H. Busril, MPH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19740227 200012 1 004**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Wadir I, II, III.
2. Ketua Komite Medis.
3. Ketua Komite Keperawatan.
4. Ketua Komite Kes Lainya.
5. Kabag/Kabid
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

Lampiran	: Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
Nomor	: 445/ 169 /SK-DIR/RSAM/2022.
Tanggal	: 31 Agustus 2022.
Tentang	: Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Periode 2022-2025

Uraian Tugas Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI RS) pada Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

- A. Tugas Komite PPI RS :
1. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI.
  2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan.
  3. Membuat SPO PPI.
  4. Menyusun program PPI dan mengevaluas ipelaksanaan program tersebut.
  5. Melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa HAIs (*Healthcare Associated Infections*).
  6. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.
  7. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PP.
  8. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan.
  9. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI.
  10. Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan.
  11. Berkoordinasi dengan unit terkait lain dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, antara lain:
    - a. Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (TPRA) dalam penggunaan antibiotika yang bijak dirumah sakit berdasarkan pola kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika.
    - b. Tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk menyusun kebijakan.
    - c. Tim keselamatan pasien dalam menyusun kebijakan *clinical governance and patient safety*.
  12. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodic mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit.
  13. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI.
  14. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi.
  15. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standard prosedur / monitoring surveilans proses.
  16. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB dirumah sakit.
- B. Tugas IPCD :
1. Berkontribusi dalam pencegahan, diagnosis dan terapiinfeksi yang tepat.
  2. Turut menyusun pedoman penggunaan antibiotika dan surveilans.
  3. Mengidentifikasi dan melaporkan pola kuman dan pola resistensi antibiotika.
  4. Bekerjasama dengan IPCN/Perawat PPI melakukan monitoring kegiatan surveilans infeksi dan mendeteksi serta investigasi KLB. Bersama komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi, membuat laporan tertulis hasil investigasi dan melaporkan kepada pimpinan rumah sakit.
  5. Membimbing dan mengadakan pelatihan PPI bekerjasama dengan bagian pendidikan dan pelatihan (Diklat) di rumah sakit.
  6. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.
  7. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami PPI.
- C. Tugas dan Tanggung Jawab IPCN :
1. Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di rumah sakit.
  2. Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan.
  3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite/Tim PPI.
  4. Turut serta melakukan mendeteksi dan investigasi KLB.

5. Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius / tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi.
6. Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di fasyankes.
7. Melakukan audit PPI di seluruh wilayah fasyankes dengan menggunakan daftar tilik.
8. Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika bersama Komite/Tim PPRA.
9. Mendesain,melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan bersama Komite PPI 1
10. Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI.
11. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
12. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI.
13. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang topic infeksi yang sedang berkembang (*New-emerging* dan *reemerging*) atau infeksi dengan insiden tinggi.
14. Sebagai Koordinator antar departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.
15. Memonitoring dan evaluasi peralatan medis *single use* yang di *re-use*.

D. Tugas IPCLN :

IPCLN sebagai perawat pelaksana harian/penghubung bertugas:

1. Mencatat data surveilans dari setiap pasien di unit rawat inap masing-masing.
2. Memberikan motivasi dan mengingatkan tentang pelaksanaan kepatuhan PPI pada setiap personil ruangan di unitnya masing-masing.
3. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi.
4. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya *HA/s* pada apasien.
5. Bila terdapat infeksi potensial KLB melakukan penyuluhan bagi pengunjung dan konsultasi iprosedur PPI berkoordinasi dengan IPCN.
6. Memantau pelaksanaan penyuluhan bagi pasien, keluarga dan pengunjung dan konsultasi prosedur yang harus dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2022

Direktur,



dr. H. Busril, MPH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740227 200012 1 004

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.  
Nomor : 445/ 169 /SK-DIR/RSAM/2022.  
Tanggal : 31 Agustus 2022.  
Tentang : Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RSUD Dr.Achmad Mochtar  
Bukittinggi Periode 2022-2025

Ketua : dr. Romi Yusardi, SpM.  
Sekretaris : Ns. Yenni Tri Putri, SKep.  
Sekretariat : Herawati Zalma, AMd.KG

IPCD :  
1. dr. Romi Yusardi, SpM  
2. dr. Yunita, SpPD., FINASIM  
3. dr. Rama Dhanivita DJamin, SpPK.

IPCN :  
① Ns. Zulfa, SKep., MKep., Sp.KMB.  
2. Ns. Yenni Tri Putri., SKep.  
3. Ns. Netty Yusefa, SKep.

IPCLN :  
1. Kepala Ruangan Rawatan  
2. Kepala Poliklinik.

Anggota :  
1. dr. Fitri Wahyuni Sp.PK  
2. dr. Arni Viery Amran., MM  
3. dr. Linda Septinarika.  
4. Ernawati, SKM., MM.  
5. Salmiyenti, SKM.  
6. Ns. Firda Elita, SKep.  
7. Zahratul Hasanah, Sfarm., Apt.  
8. Ida Sri Wahyuni, A.Md.AK  
9. Jumrini, SKM.  
10. Desti Putri Wulandari, SKM.  
11. Syafriandi, ST.  
12. Elfirman Syafei, AMd.Far

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2022

Direktur,

drg. H. Busril, MPH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740227 200012 1 004